

Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja

Eduardus Krisna Pamungkas^{1*}, R.F. Bhanu Viktorahadi²

¹ Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia; edkris.13@gmail.com

² Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia; torahadi@unpar.ac.id

* Correspondence: edkris.13@gmail.com

Received: 2021-10-18; Accepted: 2021-12-21; Published: 2021-12-23

Abstract: Interfaith marriage is one of the fundamental problems in marriage in the Catholic Church. Interfaith marriages are problematic because the Church sees interfaith marriages as obstacles to marriage. Interfaith marriages bring dangers to faith, especially to the faith of the Catholic side. In addition, there are other difficulties, especially in the family's welfare and children's education. Therefore, the Church does not want interfaith marriages to occur, making such marriages an obstacle. However, encounters with people of different religions bring great potential for interfaith marriages. This situation is unavoidable, so an understanding of interfaith marriages in the view of the Catholic Church needs to be explored so that the faithful and couples who wish to have this marriage are aware of the impacts and risks that will occur when this marriage takes place. Thus, an understanding of interfaith marriages in the light of the Bible, Church's teachings, and based on juridical views becomes essential as a provision for those who navigate the family ark in different faiths.

Keywords: Church's doctrine; the dangers of faith; family law; diversity; marriage.

Abstrak: Perkawinan beda agama merupakan salah satu problem nyata dalam perkawinan di Gereja Katolik. Perkawinan beda agama menjadi problematis karena Gereja melihat perkawinan beda agama sebagai suatu halangan nikah. Perkawinan beda agama membawa bahaya iman terutama bagi iman pihak Katolik, terutama dalam kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Oleh karena itu, Gereja tidak menghendaki perkawinan beda agama dilangsungkan dan menjadikan perkawinan tersebut sebagai suatu halangan. Akan tetapi, perjumpaan dengan mereka yang berbeda agama berpotensi menimbulkan perkawinan beda agama. Situasi ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemahaman akan perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik perlu digali agar umat beriman dan pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan ini sadar akan dampak dan risiko yang akan terjadi ketika perkawinan ini dilangsungkan. Pemahaman akan perkawinan beda agama dari sudut pandang Kitab Suci, ajaran Gereja, dan berdasar tinjauan yuridis menjadi penting sebagai bekal bagi mereka yang mengarungi bahtera keluarga dalam perbedaan iman.

Kata Kunci: Ajaran Gereja; bahaya iman; hukum keluarga; keberagaman; perkawinan

1. Pendahuluan

Perkawinan berjumpa dengan sejumlah masalah terutama saat berhadapan dengan keberagaman yang mencakup suku, budaya, dan agama (Suradi et al., 2020; Telhalia & Natalia, 2021). Salah satu masalah yang muncul adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama semakin marak terjadi akibat beragamnya agama dan budaya yang ada di dunia saat ini (Sassler & Lichter, 2020; Sewenet et al., 2017). Di banyak wilayah dunia, seperti Asia dan terutama Indonesia (Aini et al., 2019), banyak orang Katolik yang harus hidup di dalam suatu masyarakat sebagai kelompok minoritas (Mujiyanto & Saputro, 2021). Akibatnya, mau tidak mau mereka harus menjalin kontak dengan orang-orang yang tidak seiman dan seagama (Rubiyatmoko, 2011). Oleh karena keberagaman ini, perkawinan beda agama menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari (Mehta, 2020). Gereja Katolik

melihat perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) sebagai suatu tantangan yang tidak terelakkan. Perkawinan beda agama ini pun bukan sebagai hal yang baru dalam Gereja Katolik. Gereja memiliki pandangan dan aturannya terkait dengan perkawinan beda agama ini.

Berdasarkan sejumlah fenomena tersebut, tulisan ini mengajukan dua pokok permasalahan. *Pertama*, bagaimana Gereja Katolik memandang perkawinan beda agama. *Kedua*, bagaimana dampak dan risiko yang harus diterima atau dialami mereka yang melaksanakan perkawinan beda agama ini. Guna menjawab kedua masalah tersebut, tulisan ini akan menggunakan sudut pandang Kitab Suci, ajaran, dan Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik). Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali sudut-sudut pandang yang dipakai sekaligus untuk menganalisis korelasi di antara sudut-sudut pandang tersebut.

2. Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Sebagai makhluk alamiah, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu (Poespowardojo, 1979). Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk menjalin relasi dengan manusia yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendirian sehingga membutuhkan orang lain dalam kehidupannya (Inah, 2013). Dengan kata lain, hidup bersama itu bukan hanya suatu kenyataan. Hidup bersama merupakan realitas yang harus ada (Siahaya et al., 2020). Oleh karena itu, hidup bersama adalah sesuatu yang sangat penting karena dalam batinnya manusia merasa adanya kebutuhan untuk berelasi dan mencari hubungan pribadi dengan orang lain sehingga hidup seorang pribadi semakin penuh dan utuh (Poespowardojo, 1979) seturut dinamika budaya tempatnya tinggal dan hidup (Hadikusuma, 2007).

Perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menjalani hidup bersama dengan yang lainnya. Dalam masyarakat umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan laki-laki dan perempuan, hubungan seks, dan mendapatkan keturunan (Gilarso, 1996). Perkawinan menjadi tanda sahnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun hidup berkeluarga. Pemahaman terkait dengan perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 menjelaskan definisi perkawinan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Undang-undang itu menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu komitmen yang dibangun antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dengan berpegang pada Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mengarah pada kekudusan.

Membangun hidup bersama bukanlah sekadar tinggal di dalam satu tempat yang sama. Hidup bersama menuntut pengenalan dan membentuk relasi yang hangat satu sama lain dalam bentuk persekutuan yang disebut sebagai komunitas keluarga. Dalam paguyuban itu, kedua orang yang mengikatkan diri dalam perkawinan itu harus saling mengenal dan saling membantu dan mengembangkan supaya secara bersama atau pribadi, mereka bertumbuh dan hidup menurut panggilan dasarnya sebagai manusia (Martasudjita, 2003). Gereja Katolik dalam praktiknya menjaga komunitas atau paguyuban (keluarga) tersebut untuk tetap berpegang teguh pada komitmen hidup dan perkawinan mereka. Harapannya, keluarga-keluarga yang bersatu dalam perkawinan tetap setia pada komitmen mereka dan membawa pada keberlangsungan hidup Gereja di dunia ini (Paulus II, 2019).

Sebagaimana dijelaskan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1055, Gereja Katolik memahami hakikat perkawinan sebagai perjanjian.

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Berdasarkan dari kanon tersebut perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara pria dan wanita. Secara lebih terperinci kanon ini memuat ajaran-ajaran pokok tentang perkawinan menurut Gereja Katolik. *Pertama*, perkawinan antara orang-orang dibaptis adalah sakramen. *Kedua*, sakramentalitas perkawinan ditandai dengan perjanjian (*covenant, contract*). *Ketiga*, objek dari perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup dari mereka yang terikat kontrak. *Keempat*, tujuan dari perjanjian ini adalah kesejahteraan pasangan yang terarah pada prokreasi dan pendidikan anak” (Gramunt et al., 1987; Hervada, 1987).

Secara singkat, perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perjanjian yang dilakukan laki-laki dan perempuan di mana ada kemauan untuk saling menerima dan membuat komitmen untuk hidup bersama. Selain itu, perlu mendapat penegasan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibaptis sesuai dengan ketentuan yang ada (Lon, 2019). Dengan demikian, perkawinan dilakukan laki-laki dan perempuan yang satu iman.

Gereja Katolik melihat perkawinan memiliki ciri-ciri hakiki esensial (*proprietas essentielles*) satu (*unitas*) dan tidak dapat diputuskan (*indissolubilitas*). Ciri-ciri tersebut terkandung di dalam KHK Kanon 1056, “*Ciri-ciri esensial (proprietas essentielles) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat-diputuskan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen*”.

Kedua ciri tersebut penting. Oleh karena itu, kedua ciri itu sekaligus menjadi dasar dari setiap perkawinan Katolik. Ini pun tertuang dalam Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes* artikel 48, “*...menuntut kesetiaan suami-istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerainya kesatuan mereka mutlak perlu*”.

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, ciri pertama perkawinan Gereja Katolik yang sah adalah ‘*unitas*’. Yang dimaksud dengan ciri *unitas* ini adalah ‘Ke-satu-an’ yang menunjukkan unsur unitif dan monogam perkawinan’ (Rubiyatmoko, 2011). Unitif berarti adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ‘satu daging’. Artinya, menjadi satu dalam kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, ada sikap untuk saling memberikan diri dan menunjukkan kesatuan batin yang mendalam. Sifat *unitas* ini berbeda dari monogam. Pemahaman monogam sekadar bermakna perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan, tanpa adanya unsur kesatuan batin yang mendalam (Raharso & Wardjoko, 2006).

Ciri kedua perkawinan adalah ‘*indissolubilitas*’. Yang dimaksud dengan ‘*indissolubilitas*’ adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian (Purnadi, 2014). Dengan demikian, perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dapat diceraikan kuasa apa pun. Tidak ada kuasa manusia yang mampu menceraikan ikatan perkawinan yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan, dan hanya maut saja yang mampu membuat perkawinan tersebut terputus. Penegasan ini sejalan dengan firman Yesus dalam Injil Matius 19:6, “*Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*”.

Berdasarkan sabda tersebut, Gereja tidak pernah mengizinkan terjadinya perceraian bagi setiap jemaat. Dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak tercerai itu perkawinan yang merupakan suatu hubungan abadi yang tidak hanya harus tidak diputuskan, tetapi tidak dapat diputuskan, meskipun jika hubungan pasangan tersebut secara eksistensial terputus (Beal et al., 2000).

3. Perkawinan Beda Agama dalam Gereja Katolik

Gereja Katolik dalam perkembangannya menemukan banyak tantangan, masalah, dan kompleksitas dari perkawinan. Salah satu masalah kompleks perkawinan adalah terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak asing di Indonesia dan di dalam Gereja Katolik. Perkawinan beda agama ini harus mengikuti aturan atau hukum dari masing-masing agama kedua pasangan (Bimasakti, 2021). Di sinilah sering terjadi masalah. Untuk memahami pengertian

dan pemahaman Gereja Katolik mengenai perkawinan beda agama, perlu menilik dari unsur Kitab Suci, dokumen Gereja, dan dari segi hukumnya.

Perkawinan Beda Agama menurut Kitab Suci

Ada perbedaan yang cukup kentara di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru dalam memahami dan menyikapi perkawinan beda agama atau perkawinan antar pasangan tidak seiman. Kitab Suci Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana Tuhan sama sekali tidak menghendaki perkawinan dengan orang yang tidak seiman. Gambaran ini dapat dilihat dalam kehidupan Bangsa Israel di mana Tuhan tidak memperkenankan mereka menikah dengan orang-orang yang berasal dari bangsa lain. Pada masa itu, Bangsa Israel tinggal bersama dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai bangsa kecil yang ada di tengah bangsa-bangsa lain di sekitarnya, orang-orang Israel tidak dapat menghindari kontak sosial dengan mereka (Stanislaus, 2014). Oleh karena itu, ada potensi besar bagi orang-orang Israel untuk menikah dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain tersebut.

Melakukan perkawinan dengan bangsa lain akan menimbulkan bahaya bagi iman bangsa Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel yang menyembah Yahwe, satu-satunya Tuhan mereka (monoteisme) (Boiliu & Simanjuntak, 2019), pada zaman itu populasinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang menyembah banyak allah dalam rupa dewa-dewi (politeisme) (Stanislaus, 2014). Situasi seperti ini membuat kehidupan religius mereka tidak ideal karena mereka dihadapkan dengan tradisi religius dari bangsa lain. Situasi semakin tidak ideal saat Bangsa Israel melakukan perkawinan dengan bangsa-bangsa lain tersebut. Ada suatu kekhawatiran bahwa saat melakukan perkawinan dengan bangsa lain, mereka akan terpengaruh dengan budaya religius bangsa lain tersebut. Oleh karena bahaya ini, Tuhan tidak menghendaki berlangsungnya perkawinan dengan bangsa lain. Perkawinan ini dilarang karena bahaya untuk iman akan Tuhan. Ada ketakutan besar akan terpengaruhnya Bangsa Israel oleh kaum kafir dalam pergaulan erat. Akibatnya, mereka meninggalkan Yahwe untuk beribadah kepada tuhan lain. Untuk itu kesetiaan ini sudah ditanamkan dalam pendidikan anak-anak (Go & Suharto, 2004). Selain itu, dalam situasi demikian dapat dipastikan bahwa Yahweisme akan luntur saat perkawinan campur diizinkan. Akibatnya, Bangsa Israel dilarang kawin campur dengan bangsa lain (Stanislaus, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, Tuhan menegaskan bahwa perkawinan beda agama (yang digambarkan dengan perkawinan dengan bangsa di luar Bangsa Israel) tidak diperkenankan. Akan tetapi, Kitab Suci Perjanjian Lama juga mengungkap alasan lain di balik larangan melangsungkan perkawinan beda agama. Selain karena bahaya iman kepada Tuhan, perkawinan ini dilarang karena akan mendatangkan murka Tuhan dan pemusnahan Bangsa Israel. Saat seorang Israel, baik laki-laki maupun perempuan melakukan perkawinan dengan bangsa lain yang disebut sebagai orang asing itu (Rendtorff, 1996), kejatuhan mereka pada penyembahan berhala amatlah besar. Penyembahan berhala akan mendatangkan murka Tuhan. Murka Tuhan dicatat dalam Kitab Keluaran 34:15-16.

Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.

Dalam Kitab Ulangan 7:3-4 terdapat alasan lain larangan kawin beda agama dan budaya.

Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki: sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.

Ayat-ayat itu menjadi suatu bentuk peringatan supaya Bangsa Israel tidak mengawini orang dari bangsa lain. Alasannya, Bangsa Israel adalah orang-orang yang terpilih dan merupakan milik Allah. Oleh karena itu, jangan sampai dengan perkawinan itu mereka menajiskan diri dan menentang

Tuhan. Berkat panggilan ilahinya, Bangsa Israel tidak boleh dinodai bentuk-bentuk pemujaan yang najis (Guthrie, 1996).

Kitab Nehemia 13:23-27 menyerukan hal yang serupa terhadap bangsa Israel saat itu, terutama teks Nehemia 13:27, *“Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperisteri perempuan-perempuan asing?”*

Melalui perkawinan dengan bangsa lain, ada kecenderungan di mana orang Israel berubah setia. Pernikahan dengan orang asing itu menyebabkan Bangsa Israel tidak setia pada agama dan bangsanya, menyebabkan murtad dari iman Israel (Hadiwardoyo, 1990). Oleh karena itu, Nabi Nehemia mengecam dengan keras mereka yang mengawini orang-orang dari bangsa lain. Dengan lebih tegas lagi, Nabi Nehemia memberikan contoh bagaimana seorang Israel sejati, yaitu Raja Salomo, mengalami kejatuhan oleh karena perkawinan yang dilakukannya dengan perempuan-perempuan asing. Nabi Nehemia pun menunjukkan bahwa kejatuhan Raja Salomo, yang dipilih dan diangkat Tuhan sendiri, adalah akibat dari perkawinan yang dilakukannya dengan perempuan-perempuan dari bangsa asing (Nehemia 13:26) (Stanislaus, 2014).

Selain Kitab Nehemia, Kitab Maleakhi juga menunjukkan suara yang sama bahwa perkawinan dengan bangsa dan kepercayaan atau agama lain dilarang karena perkawinan itu merupakan tindakan yang menajiskan perjanjian dengan Tuhan (Hayes, 1999).

Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat Kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing (Maleakhi 2:10-12).

Berdasarkan teks tersebut Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang telah dipilih Tuhan dan diikat dalam perjanjian yang sakral. Yahwe menjadi Tuhan bagi Bangsa Israel. Demikian pula, Bangsa Israel adalah umat pilihan yang dikasihi-Nya. Dengan demikian, Bangsa Israel berkewajiban untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan mengindahkan kehendak-Nya dan setia pada janji kepada Tuhan. Kawin campur dengan bangsa dan kepercayaan (agama) lain berarti tidak setia pada perjanjian dengan Tuhan sekaligus menajiskan perjanjian itu (Stanislaus, 2014). Sebagaimana disampaikan Nabi Nehemia, perkawinan campur menajiskan tempat kudus Tuhan karena istri-istri kafir yang turut masuk ke Bait Tuhan (Alon, 1977). Oleh karena itu, dengan melakukan perkawinan campur Bangsa Israel telah merendahkan dan menajiskan kekudusan Tuhan dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Tuhan.

Kitab Suci Perjanjian Lama menunjukkan salah satu narasi yang begitu keras bersuara dan bertindak terhadap perkawinan campur yang dilakukan orang-orang Israel dalam narasi Ezra. Pada 485 SM Ezra memimpin pemulangan orang-orang Yehuda tahap kedua dan kembali ke Yerusalem dengan misi pemulihan dan penegakan kembali kepercayaan monoteis Yahweisme (Stanislaus, 2014). Dalam usaha pembangunan kembali agama Yahudi ini, Ezra melihat bahwa ada kesulitan karena orang-orang Yehuda yang kembali ke Yerusalem pada tahap pertama telah melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka (Viktorahadi, 2021). Perkawinan itu semakin memburuk karena pelaku perkawinan campur ini dilakukan pula oleh para imam dan orang-orang Lewi yang adalah penjaga tradisi dan iman kepada Yahwe (Ezra 9:1-2). Dengan situasi demikian, menjadi cukup rumit bagi Ezra untuk melaksanakan misinya membangun kembali tradisi Yahwisme dalam hidup bangsa Israel.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Ezra mendorong orang-orang Israel yang telah melakukan perkawinan campur untuk memulangkan pasangan (istri-istri) dan anak-anak hasil perkawinan tersebut, ke bangsa di mana mereka berasal. Perintah Ezra ini wajib diikuti seluruh Bangsa Israel karena pada saat itu Ezra mendapat kuasa dari pemerintah Raja Artahsasta untuk membangun agama Yahudi dan membawa kembali agama tersebut menjadi seperti sedia kala (Ezra 7:1-6).

Setiap orang, yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja, harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara (Ezra 7:26).

Kitab Suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa perkawinan campur, yang saat itu identik dengan perkawinan dengan bangsa lain, dilarang dan tidak diperbolehkan Tuhan (Cohen, 1983). Selain membahayakan iman Bangsa Israel terhadap Yahwe, perkawinan campur juga menajiskan perjanjian yang dilakukan Tuhan dengan mereka. Perbuatan ini akan membawa kutuk bagi Bangsa Israel. Sebaliknya, kesetiaan akan membawa berkat bagi mereka. Perkawinan campur menghinakan perjanjian dan kekudusan Allah. Oleh karena itu, perkawinan campur menjadi tanda ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan (Viktorahadi, 2021).

Berbeda dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Baru memperlihatkan paradigma yang berbeda. Terkait perkawinan beda agama, teks yang menunjukkan masalah tersebut terdapat dalam tulisan atau surat Rasul Paulus. Paulus memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan perkawinan beda agama. Pandangan tersebut dapat dilihat dalam teks 1 Korintus 7:12-16.

Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, kukatakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Dalam perikop tersebut Rasul Paulus menuntut mereka yang sudah melangsungkan perkawinan dengan yang tidak satu iman tetap hidup bersama. Akan tetapi, tidak dapat disimpulkan bahwa alam pemikiran Kitab Suci Perjanjian Baru ini lantas memperbolehkan perkawinan dengan mereka yang tidak satu iman.

Teks 1Korintus 7:12-16 menunjukkan suatu harapan bahwa rahmat akan bekerja dalam kehidupan keluarga yang melangsungkan perkawinan dengan yang tidak satu iman. Yang menjadi dasarnya adalah teks 1 Korintus 7:14.

Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.

Teks ayat itu menunjukkan bahwa suami atau istri yang bukan pengikut Kristus, tetap mendapatkan perlakuan layaknya anggota umat Tuhan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan dikuduskan di sini adalah bahwa suami atau isteri yang tidak beriman diperlakukan sebagai berada dalam hubungan khusus dengan Tuhan demi perkawinannya (Guthrie, 2003). Dalam konteks ini pergaulan yang terjadi antara orang Kristen dengan pihak non-Kristen dapat menjadi peluang tawaran iman dan rahmat yang menguduskan. Apalagi, perkawinan adalah realitas tata penciptaan yang sudah diresapi rahmat penebusan (Go & Suharto, 2004).

Kekudusan atau rahmat yang bekerja di dalam keluarga yang melangsungkan perkawinan beda agama tidak luput dari peran mereka yang beragama kristiani. Kekudusan dan rahmat tersebut disalurkan dari para pengikut Kristus kepada mereka yang non-Kristiani. Penjelasan pertama (1 Korintus 7:14) bahwa kekudusan bersifat menular memberikan gambaran bahwa aspek yang penting dalam agama kuno adalah bahwa kemurnian atau ketidakmurnian dapat diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu (Sanders, 2016). Rahmat kekudusan dapat ditularkan dan dibagikan kepada mereka yang bukan Kristiani di dalam berbagai situasi. Kondisi perkawinan beda agama yang ada dalam situasi beda iman tidak menghentikan rahmat untuk bekerja di dalam keluarga mereka.

Dikatakan bahwa rahmat tetap bekerja berkat peran dari pihak penganut Kristus. Penting untuk dicatat bahwa dalam penjelasan mengenai mengapa mereka yang beriman tidak boleh menceraikan

yang tidak beriman adalah karena daya dari kebaikan yang efektif yaitu kemurnian lebih kuat daripada ketidakmurnian, keyakinan lebih kuat daripada ketidakpercayaan (Goodman, 1990). Rasul Paulus meyakini dan tidak khawatir bahwa mereka yang beriman akan terpengaruh mereka yang tidak beriman. Paulus pun tidak mempertimbangkan kemungkinan pengaruh akan berbalik arah. Ia tidak berpikir bahwa pasangan yang menyembah berhala akan mengubah yang percaya menjadi pagan (Sanders, 2016). Rasul Paulus melihat bahwa daya kekuatan dari yang beriman lebih besar dari mereka yang tidak beriman sehingga mereka akan tetap setia dan berpegang teguh pada Kristus. Ini ditegaskan dalam teks 1Korintus 7:16, "*Hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?*"

Teks tersebut menyiratkan bahwa pengaruh orang yang percaya pada Kristus akan menyelamatkan mereka yang tidak percaya (Goodman, 1990). Dengan demikian, Rasul Paulus tidak dengan tegas hendak melarang atau memperbolehkan perkawinan agama dilakukan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa rahmat tetap bekerja di dalam keluarga yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Perkawinan Beda Agama Menurut Ajaran Gereja

Perkawinan di dalam Gereja Katolik bersifat problematis. Oleh karena itu, Gereja dengan saksama memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kebijakan pastoral yang dapat membantu berbagai persoalan dalam perkawinan. Melalui ajaran dalam wujud dokumen-dokumen yang diterbitkannya, Gereja hendak menerangi berbagai permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dewasa ini.

Dokumen-dokumen Gereja memang tidak secara spesifik menjelaskan mengenai perkawinan beda agama. Beberapa dokumen menjelaskan secara singkat terkait dengan perkawinan beda agama ini. Dokumen yang pertama kali memberikan pencerahan soal perkawinan adalah Ensiklik '*Arcanum*'. Sebagai catatan, ensiklik ini dikeluarkan Paus Leo XIII pada 10 Februari 1880. Ensiklik '*Arcanum*' tidak menjelaskan mengenai perkawinan beda agama. Ensiklik ini lebih menjelaskan tentang perkawinan campur. Paus Leo XIII menyampaikan bahwa perkawinan campur harus dihindari. Menurutnya, yang tidak sepakat dalam hal agama, juga sukar sepakat dalam hal-hal lainnya (Hadiwardoyo, 1990a). Dengan kata lain, perkawinan campur akan membawa pada konflik. Apalagi, jika perkawinan itu sudah menyangkut identitas agama masing-masing. Konflik itu juga akan meluas saat mendidik anak-anak karena perbedaan iman yang ada. Oleh karena itu, perkawinan campur membahayakan iman Katolik, mempersulit pendidikan anak, membuat orang acuh tidak acuh terhadap agama yang benar atau salah (Hadiwardoyo, 1988).

Dokumen Gereja lain yang membahas soal perkawinan adalah Ensiklik '*Casti Connubii*' yang dikeluarkan Paus Pius XI pada 31 Desember 1930. Ensiklik ini tidak secara gamblang menjelaskan mengenai perkawinan beda agama. Yang ditegaskan di sini lebih mengarah pada perkawinan campur, yakni perkawinan seorang Katolik dengan mereka yang bukan Katolik. Sikap Gereja terhadap perkawinan campur muncul di berbagai dokumen yang terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu mana pun dan dengan keras Gereja melarang perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, salah satunya adalah Katolik dan yang lainnya adalah anggota sekte-sekte skismatik atau heretic (Pius XI, 1930). Lebih spesifik lagi Ensiklik '*Casti Connubii*' menegaskan larangan untuk menikah dengan mereka yang termasuk anggota sekte skismatik dan heretik.

Berdasarkan dari penegasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik perkawinan campur, maupun perkawinan beda agama harus dihindari. Gereja Katolik melarangnya. Perkawinan seperti ini dilarang karena membawa dampak yang tidak baik terutama untuk pengembangan iman dan pendidikan iman anak. Jika ada bahaya kejatuhan bagi pihak Katolik dan penyimpangan dari anak-anak, perkawinan yang seperti itu juga dilarang hukum ilahi. Dengan kata lain, melalui ensiklik ini Paus Pius XI menunjukkan bahwa perkawinan semacam itu biasanya menumbuhkan dalam diri anak-anak sikap mengabaikan agama, sikap berbeda terhadap agama, serta mempersulit hubungan kasih antara suami dan istri (Hadiwardoyo, 1990a).

Dokumen lain yang membahas soal perkawinan adalah Surat Apostolik '*Familiaris Consortio*'. Surat Apostolik ini dikeluarkan Paus Yohanes Paulus II pada 22 November 1981. Terkait dengan perkawinan beda agama, Surat Apostolik '*Familiaris Consortio*' tidak menunjukkan dengan jelas mengenai dipebolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dilakukan. Akan tetapi, yang ditegaskan di sini adalah perlu dan pentingnya pendampingan pastoral secara khusus dalam kasus perkawinan seperti ini (Paulus II, 2019). Pendampingan nampak menjadi perhatian utama. Alasannya, tidak dapat dipungkiri berbagai kesulitan dan tantangan dalam perkawinan sulit untuk dihindari. Dalam konteks perkawinan beda agama, tentu saja perbedaan agama membawa pada tantangan dan kesulitan lain, secara khusus dalam kebebasan dalam beragama. Kebebasan itu dapat dilanggar entah dengan adanya tekanan yang tidak wajar supaya pihak lain berpindah agama, entah dengan menaruh hambatan, sehingga pihak lain tidak bebas lagi mengungkapkan imannya dengan mempraktikkan agamanya (Paulus II, 2019). Dengan demikian, pendampingan menjadi penting untuk membantu pihak Katolik dalam menjaga kesetiannya pada iman kepada Kristus.

Berdasarkan dari yang ditegaskan di dalam dokumen-dokumen tersebut, dapat ditemukan dua butir penting terkait dengan perkawinan beda agama. *Pertama*, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang harus dihindari. Gereja memahami bahwa akan banyak kesulitan yang dialami di dalam perkawinan beda agama ini. Oleh karena itu, Gereja tidak memperkenankan perkawinan tersebut. *Kedua*, pada masa di mana perjumpaan dengan budaya, suku, dan agama yang berbeda sangat besar, perkawinan beda agama berpotensi besar untuk terjadi. Oleh karena itu, Gereja melihat bahwa diperlukan suatu pendampingan yang khusus, pendampingan yang intens bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan beda agama, terutama untuk membantu pihak Katolik dalam perkawinan ini.

4. Perkawinan Beda Agama menurut Kitab Hukum Kanonik

Selain memahami perkawinan beda agama berdasarkan Kitab Suci dan ajaran Gereja, penting pula untuk memahami perkawinan beda agama dari sudut pandang Hukum Gereja. Gereja memiliki kumpulan aturan dan norma yang dihimpun di dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Kitab Hukum Kanonik mengatur mengenai perkawinan beda agama dalam Kanon 1124-1128.

Di dalam Kitab Hukum Kanonik dibedakan antara perkawinan campur (*mixta religio*) dengan perkawinan beda agama (*disparitas cultus*). Yang dimaksudkan dengan perkawinan campur (*mixta religio*) adalah perkawinan yang dilangsungkan orang baptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan orang baptis tidak Katolik, sebagaimana dimaksudkan dalam KHK Kanon 1124 (Rubiyatmoko, 2011). Secara sederhana dapat dipahami bahwa perkawinan campur di sini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang Katolik dengan seseorang yang berasal dari gereja lain yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik.

Jika perkawinan campur adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang sudah dibaptis secara Katolik dan atau yang diterima dalam Gereja Katolik, dengan mereka yang dibaptis di luar Gereja Katolik, yaitu yang berasal dari gereja-gereja lain yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja katolik. Perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) adalah perkawinan yang terjadi antara seorang baptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan seorang tak baptis, seperti yang dinormakan dalam KHK Kanon 1086 (Rubiyatmoko, 2011). Lebih sederhana dapat dikatakan bahwa '*disparitas cultus*' adalah perkawinan antara seseorang yang beragama Katolik dengan mereka yang beragama lain. Kitab Hukum Kanonik menjelaskannya di dalam Kanon 1086, "*Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah*".

Kanon ini menunjukkan suatu halangan yang diketahui sebagai '*disparitas cultus*' yang terjadi saat salah satu pihak yang berkeinginan menikah adalah seorang Katolik dan pihak lainnya adalah non-Kristiani (Hervada, 1987). Yang dapat dipahami di sini adalah bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang Katolik dengan seseorang yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Ketidaksah-an ini terjadi karena perkawinan beda agama adalah suatu halangan nikah di dalam Gereja Katolik. Perkawinan ini pun bukan perkawinan yang bersifat sakramental 'karena dilaksanakan

orang-orang yang tidak semuanya baptis, secara teknis yuridis bukan perkawinan sakramental'. Kesah-an perkawinan beda agama dapat dipastikan jika sudah mendapatkan dispensasi. Seorang Katolik dapat menikah secara sah dengan seorang tidak baptis, asalkan mendapatkan dispensasi dari halangan nikah 'beda agama' atau '*impedimentum disparitatis cultus*' (Rubiyatmoko, 2011). Di sini perkawinan beda agama termasuk hukum gerejawi sehingga membutuhkan dispensasi dari Ordinaris wilayah.

Ketentuan hukum ini pada dasarnya menjadi sarana bagi Gereja untuk menjamim keselamatan dan melindungi iman umatnya. Gereja telah lama mengakui bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan non-Katolik menimbulkan bahaya khusus bagi kelanjutan praktik iman Katolik dan bagi baptisan Katolik dan pendidikan anak (Beal et al., 2000). Ada risiko yang harus disadari dan dihadapi apabila melangsungkan perkawinan beda agama. Gereja tidak menghendaki perkawinan beda agama karena berisiko bagi iman pihak Katolik. Ini semua demi kepentingan iman pihak Katolik dan demi kepentingan umum Gereja (Rubiyatmoko, 2011).

5. Syarat-syarat Melakukan Perkawinan Beda Agama

Gereja pada dasarnya menghendaki dan mengharapkan supaya umat melakukan perkawinan dengan yang satu iman, yaitu iman Katolik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pertemuan dengan berbagai agama membuka kemungkinan akan terjadinya perkawinan beda agama. Meskipun tidak menghendaki perkawinan beda agama terjadi, Gereja juga tetap memberikan dispensasi supaya perkawinan dapat dilangsungkan. Hal-hal terkait dispensasi perkawinan beda agama, diatur di dalam KHK Kanon 1086 §2 yang menyatakan bahwa 'dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam KHK Kanon 1125 dan Kanon 1126'. Dengan demikian, perkawinan beda agama, yang adalah halangan, dapat dilangsungkan dengan harus mendapat dispensasi dari Ordinaris Wilayah dan memenuhi syarat yang telah dicantumkan di dalam KHK Kanon 1125 dan Kanon 1126. Lebih jelas, syarat mendapat dispensasi melangsungkan perkawinan beda agama, sesuai KHK Kanon 1125 adalah sebagai berikut.

Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1° pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;

2° mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik;

3° kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Berdasarkan KHK Kanon 1125, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa ada janji dan kehendak kuat dari pihak Katolik untuk setia pada iman Katoliknya. Selain itu, semua anak yang dilahirkan dibaptis dan dididik secara Katolik. Pihak Katolik menyatakan bahwa ia (laki-laki atau perempuan) bersedia untuk menghindari berbagai hal yang dapat membahayakan iman dan berjanji untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendidik anak dan membaptis mereka dalam iman Katolik (Navarro-Valls, 2004). Ini adalah persyaratan hukum ilahi yang daripadanya tidak dapat ditinggalkan. Alasannya, hati nurani menuntut untuk menghindarkan berbagai bahaya bagi iman yang timbul dari kehidupan bersama dengan orang lain yang tidak memiliki iman yang sama, dan komitmen serius untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik adalah bagian dari esensi perkawinan Katolik (Hervada, 1987). Dengan demikian, aturan ini harus dijalankan dengan sekuat tenaga dan dengan kesetiaan. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban dari pihak Katolik untuk tidak mengabaikan imannya.

Syarat kedua untuk mendapatkan dispensasi adalah bahwa pihak Katolik harus memberitahukan janji dan tanggungjawab yang harus dipenuhinya kepada pihak bukan Katolik pada waktunya, yakni saat menjelang perkawinan dilangsungkan. Apa yang disampaikan di sini adalah soal baptis dan pendidikan anak, dan soal penghayatan iman pihak Katolik. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah supaya pihak tidak Katolik mengetahui bahwa pasangannya mempunyai janji dan tanggung jawab yang harus dipenuhi (Rubiyatmoko, 2011). Pihak tidak Katolik harus mendapat informasi mengenai pernyataan dan janji-janji tersebut, sehingga dengan kesadaran akan komitmen tersebut, pihak tidak Katolik dapat menghormati dan menghargai kewajiban yang harus dilakukan pihak Katolik (Hervada, 1987). Oleh karena janji dan tanggungjawab yang dipikul pihak Katolik tidak mudah, pemberitahuan kepada pihak tidak Katolik menjadi penting supaya pihak tidak Katolik dapat memahami bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Katolik.

Syarat ketiga untuk mendapatkan dispensasi adalah pengajaran yang cukup bagi kedua belah pihak mengenai tujuan perkawinan dan ciri hakiki esensial dari perkawinan. Pasangan Katolik dan tidak Katolik yang akan melakukan perkawinan beda agama perlu mendapatkan katekese tentang tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial dari perkawinan yang tidak boleh diabaikan keduanya (Rubiyatmoko, 2011). Pengajaran ini penting karena dalam konteks perkawinan beda agama, pihak bukan Katolik memiliki pandangannya tersendiri soal perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Perbedaan pandangan ini kemungkinan akan membawa ketegangan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan pengajaran bagi pasangan supaya mereka dapat memahami makna perkawinan yang dijalani bersama.

Demikianlah, Gereja ternyata dapat menjawab permasalahan tentang perkawinan berbeda agama (Sassler & Lichter, 2020) di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama (Suradi et al., 2020; Telhalia & Natalia, 2021), di berbagai wilayah, termasuk Indonesia (Aini et al., 2019), di mana orang Katolik hidup sebagai golongan minoritas (Mujiyanto & Saputro, 2021). Hal ini menandakan bahwa Agama Katolik dapat bertahan di berbagai tempat dan berbagai zaman.

6. Kesimpulan

Perkawinan seringkali bersifat problematis, termasuk pada pasangan satu iman. Masalah dapat menjadi semakin kompleks dalam perkawinan yang dilangsungkan mereka yang berbeda iman. Akan tetapi, realitas ini tidak dapat dihindari. Sifat manusia yang relasional dan kebutuhan akan perjumpaan dengan sesama yang lain membuat potensi terjadinya perkawinan beda agama semakin tinggi. Manusia akan semakin sering menemukan perbedaan ketika berelasi dengan sesamanya yang beragam baik dalam tradisi, budaya, pemikiran, dan agamanya. Dengan demikian, perkawinan beda agama akan sering dijumpai di Gereja Katolik itu sendiri. Sejak masa Perjanjian Lama, perkawinan beda agama sudah terjadi dan dilakukan oleh umat pilihan Allah, yakni umat Israel. Kitab Suci Perjanjian Lama mengidentifikasi bahwa mereka yang melakukan perkawinan beda agama berarti tidak setia dan mengkhianati perjanjian mereka dengan Yahwe. Sebagai bangsa pilihan, yang telah dikuduskan Tuhan, mereka telah menajiskan diri dengan melakukan perkawinan dengan bangsa lain. Kitab Suci Perjanjian Lama melihat bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi lambang relasi antara Tuhan dengan Bangsa Israel. Dalam perkembangannya, perkawinan beda agama terus terjadi sejak dari masa Kitab Suci Perjanjian Lama hingga Kitab Suci Perjanjian Baru. Akan tetapi, terjadi pergeseran paradigma. Kitab Suci Perjanjian Lama memandang perkawinan dengan bangsa lain dilarang. Sedangkan Kitab Suci Perjanjian Baru, terutama dalam pemikiran Rasul Paulus melihat perkawinan beda agama sebagai yang memiliki kebaikan. Rasul Paulus tidak mengatakan soal boleh atau tidak bolehnya perkawinan beda agama dilakukan. Dituliskan dalam teks 1 Korintus 7:14 bahwa suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya.

Pengudusan menjadi tanda bahwa rahmat Tuhan bekerja di dalam keluarga yang melakukan perkawinan beda agama. Rahmat itu bekerja melalui pihak yang beriman kepada Kristus dan disalurkan bagi pasangannya yang tidak mengimani Kristus. Paulus menunjukkan adanya harapan. Harapan itu adalah terwujud dengan kehadiran salah seorang yang beriman pada Kristus. Berkat

pasangan yang beriman kepada Kristus, rahmat Tuhan yang dialami akan mengantarkan pasangan yang tidak beriman kepada Kristus menjadi mengenal dan mengimani Kristus. Dengan demikian, dapat dikatakan ada suatu keterbukaan yang terjadi dalam melihat kasus perkawinan dengan mereka yang bukan baptis Katolik di dalam Kitab Suci. Pesan-pesan Kitab Suci ini selanjutnya menjadi dasar dan inspirasi ajaran-ajaran Gereja dalam dokumen-dokumen Gereja dan dalam Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik). Ajaran dan Hukum Gereja tidak menghendaki perkawinan beda agama dilangsungkan karena akan membawa bahaya iman bagi pihak Katolik. Akan tetapi, Gereja tidak dapat menutup diri akan realitas dunia yang terjadi saat ini. Selain itu, Gereja juga tidak dapat berpaling dari realitas umat yang tidak jarang mendapatkan pasangannya yang berbeda agama dengan dirinya. Gereja tetap harus mempertimbangkan secara pastoral meskipun secara yuridis perkawinan ini adalah suatu halangan nikah.

References

- Aini, N., Utomo, A., & McDonald, P. (2019). Interreligious marriage in Indonesia. *Journal of Religion and Demography*, 6(1), 189–214.
- Alon, G. (1977). The Levitical Uncleaness of Gentiles. In *Jews, Judaism and the Classical World: Studies in Jewish History in the Times of the Second Temple and Talmud* (pp. 146–189). Magnes Press.
- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (2000). Book IV: The Sanctifying Function of The Church (cc. 834-1253). In F. R. McManus (Ed.), *New commentary on the code of canon law*. Paulist Press.
- Bimasakti, M. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(1), 36–61.
- Boiliu, N. I., & Simanjuntak, I. F. (2019). Mengenal Religi Para Bapak Leluhur Israel. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 2(2), 60–65.
- Cohen, S. J. D. (1983). The Prohibition of Inter-marriage: From the Bible to the Talmud. *Hebrew Annual Review*, 7, 23–39.
- Gilarso, T. (1996). *Membangun Keluarga Kristiani*. Kanisius.
- Go, P. O., & Suharto, S. (2004). *Kawin Campur, Beda Agama Dan Beda Gereja: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja, dan Hukum*. Penerbit Dioma.
- Goodman, F. D. (1990). *Where the spirits ride the wind: Trance journeys and other ecstatic experiences* (Vol. 566). Indiana University Press.
- Gramunt, I., Hervada, J., & Wauck, L. A. (1987). *Canons and commentaries on marriage*. The Order of St. Benedict, Inc.
- Guthrie, D. (1996). *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1: Kejadian-Ester*. BPK Gunung Mulia.
- Guthrie, D. (2003). *Tafsiran Alkitab Masa Kini Jilid 3; Matius-Wahyu*. Penerbit Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. In *Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Hadiwardoyo, A. P. (1988). *Perkawinan dalam tradisi katolik*. Penerbit Kanisius.
- Hadiwardoyo, A. P. (1990). *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Kanisius.
- Hayes, C. (1999). Inter-marriage and impurity in ancient Jewish sources. *Harvard Theological Review*, 92(1), 3–36.
- Hervada, J. (1987). Matrimonial Law: Commentaries on Canons 1055-1165. In *Ignatius Gramunt, Javier Hervada and LeRoy A. Wauck, Canons and Commentaries on Marriage*. The Order of St. Benedict, Inc.
- Inah, E. N. (2013). Peranan komunikasi dalam pendidikan. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(1), 176–188.
- Lon, Y. S. (2019). The Legality of Marriage According to Customary, Religion and State Laws: Impacts on Married Couples and Children in Manggarai. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 302–317.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-sakramen Gereja*. Kanisius.
- Mehta, S. (2020). Paul Cowan with Rachel Cowan, Mixed Blessings: Overcoming the Stumbling Blocks in an Interfaith Marriage. In *The New Jewish Canon* (pp. 346–351). Academic Studies Press.
- Mujianto, A., & Saputro, A. Y. (2021). Tugas Suci Umat Katolik dalam Dialog dengan Agama-agama Lain Di Indonesia Ditinjau dari Dokumen Abu Dhabi Artikel 23-24. *Studia Philosophica et Theologica*, 21(2), 174–194.
- Navarro-Valls, R. (2004). Mixed Marriages (cc. 1124-1129). In *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Wilson and Lafleur; Midwest Theological Forum.
- Paulus II, Y. (2019). *Anjuran Apostolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern Familiaris Consortio*. Departemen Penerangan dan Dokumentasi KWI.

- Pius XI. (1930). *Ensiklik Casti Connubii*, (artikel 82). Città del Vaticano.
- Poespowardojo, S. (1979). Menuju Kepada Manusia Seutuhnya. In *Bunga Rampai Sekitar Manusia*. Gramedia.
- Purnadi, A. H. (2014). Perpisahan Hidup Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) Kanon 1151-1155 Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundangan Indonesia. *Lex et Societatis*, 2(3), 71–82. <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4659>
- Raharso, A. C., & Wardjoko, J. C. (2006). *Paham perkawinan dalam hukum gereja Katolik*. Dioma.
- Rendtorff, R. (1996). The gēr in the Priestly Laws of the Pentateuch. In *Ethnicity and the Bible* (pp. 77–87). Brill.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik menurut kitab hukum Kanonik*. Penerbit Kanisius.
- Sanders, E. P. (2016). *Paul: The apostle's life, letters and thought*. SCM Press.
- Sassler, S., & Lichter, D. T. (2020). Cohabitation and marriage: Complexity and diversity in union-formation patterns. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 35–61.
- Sewenet, A. M., Tessagaye, F. M., & Tadele, G. (2017). Interreligious Marriage: Social and Religious Perspectives. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 3(6), 233–250.
- Siahaya, J., Kawangung, Y., & Dwianto, Y. Y. (2020). Considering Pluralism Reality in Christian Religious Education. *International Journal of Social Sciences*, 3(1), 32–38.
- Stanislaus, S. (2014). Problematika Kawin Campur dalam Perjanjian Lama. In A. Purnomo (Ed.), *Inspirasi Alkitabiah dalam Menyikapi Problema Keluarga*. Kanisius.
- Suradi, A., Kenedi, J., & Surahman, B. (2020). Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 229–245.
- Telhalia, T., & Natalia, D. (2021). Realitas Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 281–296.
- Viktorahadi, B. (2021). *Buku Ajar Eksegese: Perjanjian Lama Sejarah*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).